

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan meninjau ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya dilapangan, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Proses Penyelesaian perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdiri atas Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi; Pemberkasan, yang mencakup pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan; Gelar Laporan, yang mencakup rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan; Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup tim pemeriksa peendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku; Pemeriksaan Lanjutan, tim pemeriksaan lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan; Sidang Majelis Komisi, yang mencakup majelis komisi, siding majelis komisi, dan putusan komisi; Pelaksanaan Putusan,

yang mencakup penyampaian petikan putusan, *monitoring* pelaksanaan putusan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa dan penyadapan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan alat bukti, dalam artian kewenangan menggeledah, menyita bahkan memanggil seseorangpun KPPU tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga tidak mempunyai hak sadap dan tidak mempunyai posisi seperti seorang penyidik. Kewenangan-kewenangan terbatas itulah yang menjadi kendala-kendala bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa.
3. Dalam memutuskan perkara persekongkolan tender Majelis Komisi memiliki beberapa pertimbangan tentang pemenuhan unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Unsur-unsur dari Pasal 22 UU Persaingan usaha tersebut adalah ; unsur pelaku usaha; unsur bersekongkol yaitu pemenuhan atas unsur persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal; Unsur Pihak Lain yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan penawaran tender; Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang

Tender yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Atas unsur-unsur dari Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang terpenuhi tersebut, maka Majelis Komisi menyelesaikan perkara tersebut menggunakan pendekatan *rule of reason*, yaitu suatu prinsip yang menekankan pada alasan-alasan dan akibat dari perbuatan tersebut terhadap persaingan usaha.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan selama melakukan wawancara, mengumpulkan data dan mengolah data serta bahan mengenai proses penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penulis membeikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penyelesaian perkara persekongkolan tender khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat terus membuktikan bahwa setiap laporan yang dilaporkan ataupun dari inisiatif KPPU dapat terbukti dan diputus secara sah telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga para terlapor dalam perkara tersebut dapat jera dan tidak melakukan persekongkolan tender kembali. Dan Negara dapat bebas dari mafia-mafia tender khusus nya tender dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khususnya mengenai keterbatasan wewenang KPPU yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara di KPPU.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya persekongkolan tender seharusnya menggunakan *per se illegal* untuk mencapai tujuan UU Anti Monopoli dan menciptakan kepastian hukum. Sebab kebanyakan kasus yang ditangani KPPU, meskipun ditemukan adanya pelanggaran hukum, akan tetapi jika tidak menemukan unsur bersekongkol, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah. Karena di Indonesia masih menggunakan *rule of reason*, maka penegakkannya harus dilakukan secara hati-hati oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

